P U T U S A N

No. 2565 K/Pdt/1998.--

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

BACHTIAR H. ARIFIN, bertempat tinggal di Desa Tingkem Manyang, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili kuasanya Teuku Rusydi Abd. Latief berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 1996 ;

Pemohon kasasi, dahulu sebagai Pelawan/ Pembanding ;

m e l a w a n :

1. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG BIREUEN, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh Simpang IV Bireuen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Rakyat Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta ;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KAKANWIL I BUPLN MEDAN, Cq. KEPALA KP3n (PUPN) BANDA ACEH, beralamat jalan Tgk. Chik Ditiro Gedung Keuangan Negara Lantai III Banda Aceh ;

Para Termohon kasasi, dahulu sebagai Para Terlawan/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca .....

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon kasasi sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan kepada Para Termohon Kasasi sebagai Para Terlawan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa antara Pelawan dengan Terlawan I adalah sebagai debitur dan kreditur, pada tahun 1984 telah mengadakan persetujuan kredit senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan sebagai jaminan Pelawan telah menyerahkan 7 (tujuh) bidang tanah, berikut bangunan kedai di atas tanah (ad.1) yang mengenai luas, nomor sertifikat serta letak masing-masing bidang tanah sebagaimana yang terurai dalam gugatan ;

bahwa pinjaman/hutang tersebut oleh pihak Pelawan telah atau sedang mengangsur pengembaliannya tahap-demi tahap sesuai dengan diperjanjikan atau diupayakan sejauh mungkin demikian adanya sesuai dengan bukti-bukti yang akan diajukan ;

bahwa dalam usaha dagang dengan menggunakan uang pinjaman tersebut yang sedang Pelawan jalankan, Pelawan mengalami pasang surut sehingga di luar kemampuan Pelawan dengan sendirinya tidak dapat memenuhi kelancaran setoran pengembalian pinjaman/hutang tersebut, ternyata Terlawan I telah menganggap pinjaman/ kredit Pelawan macet dan melimpahkan penagihannya kepada Terlawan II maka tindakan para Terlawan tersebut adalah bertentangan/melangkahi ketentuan undang-undang yaitu Undang-undang Nomor 49/Prp. Tahun 1960 pasal 10 ayat (1 dan 2) ;

bahwa .....

bahwa setelah dirundingkan oleh Panitia dengan Penanggung hutang diperoleh kata sepakat tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar dan dibuatlah suatu pernyataan bersama (SPB) menurut jumlah tersebut dan berkewajiban untuk melunasinya. Pernyataan bersama ini berkepala Demi Keadilan yang merupakan kekuatan executorial yang setara dengan putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan ;

bahwa atas dasar ketentuan pasal 10 ayat (1 dan 2) Undang-undang No.49 Prp. Tahun 1960, antara Panitia dan pihak Pelawan sendiri telah dibuat surat pernyataan bersama (SPB) sebagaimana ternyata dari surat dimaksud No.54/PUPNC/I.01/1995 tanggal 14 Agustus 1995 yang pada butir 1 menyatakan pihak Pelawan mengakui berhutang pada Negara Cq. BRI Cabang Bireuen sebesar Rp.47.389.800,- dan pada butir 2 menyatakan Pelawan wajib menyelesaikan hutang pada Negara seluruhnya Rp.52.128.780,- dan butir ke-3 Pelawan wajib melunasi pembayaran tersebut dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, di mana dengan ketentuan SPB tersebut pihak Pelawan masih memiliki limit waktu pelunasan s/d 14 Agustus 1996. Dengan demikian jelas dan terang segala tindakan Terlawan II melakukan penyitaan atas barang-barang jaminan/agunan milik Pelawan dan pelelangan umum yang akan dilakukan pada tanggal 13 Maret 1996 adalah bertentangan dengan undang-undang, atau belum waktunya melakukan tindakan sejauh itu sehingga atas dasar yang sama pula tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa adalah Pelawan yang benar (goed opposant) ;

bahwa karena penyitaan yang telah dilakukan

pihak .....

pihak Terlawan II jelas dan terang merupakan tindakan yang terlalu maju atau tindakan prematur maka sudah sepantasnyalah bila sita tersebut diangkat dan untuk mencegah agar Pelawan tidak dirugikan oleh tindakan Terlawan II dimaksud maka adil pula bila Pengadilan Negeri Bireuen memberikan putusan sela terlebih dahulu agar pelelangan yang akan dijalankan pada tanggal 13 Maret 1996 dapat ditangguhkan untuk sementara sampai putusan sela ini berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pelawan mohon agar Pengadilan Negeri dapat memberikan putusan Proposionil, guna mencegah terjadinya kerugian pihak Pelawan, seandainya pelelangan tetap dijalankan dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, oleh para Terlawan diajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa Pengadilan Negeri Bireuen tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara dengan alasan bahwa dengan telah diserahkannya kredit macet atas nama Pelawan kepada Terlawan II maka secara yuridis wewenang dan tanggung jawab sepenuhnya atas penyelesaian piutang Negara tersebut berada pada Terlawan II ;

bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan yang mendasari pada tindakan Terlawan II dalam rangka penyelesaian kredit macet adalah perbuatan hukum publik/administrasi Negara, oleh karena keberatan terhadap putusan Tata Usaha Negara serta keabsahannya merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara ;

bahwa .....

bahwa perlawanan Pelawan kabur karena petitum halaman 7 angka 3 dan 4 tidak didukung oleh posita. Oleh karena itu perlawanan dari Pelawan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

bahwa terhadap Perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, dengan putusannya tanggal 12 September 1996 No.14/Pdt.Plw/1996/PN.Bir., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

"- Menolak eksepsi Terlawan I dan Terlawan II ;

B. DALAM PROVISI :

"- Menolak tuntutan Provisi Pelawan ;

C. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.93.000,- (sembilan puluh tiga ribu rupiah) ;

MAHKAMAH AGUNG

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusannya tanggal 18 Agustus 1997 No.97/Pdt/1997/PT.Aceh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan tersebnt ;

"- Menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 12 September 1996 Nomor : 14/Pdt.Plw/1996/PN. Bir. batal demi hukum ;

Mengadili Sendiri :

"- Menolak perlawanan Pelawan/Pembanding tersebut ;

'- Menghukum .....

"- Menghukum Pelawan/Pembanding tersebut untuk membayar ongkos perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 30 September 1997 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 1996 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Oktober 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.23/Pdt.K/1997/PN-Bir. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 1997 ;

bahwa setelah itu oleh Terlawan I/Terbanding yang pada tanggal 13 Nopember 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 24 Nopember 1997 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut .....

tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Aceh yang telah menguatkan Pengadilan Negeri Bireuen salah menerapkan hukum karena tentang surat pernyataan bersama (SPB) No.54/PUPNC/I.01/1995 tanggal 14 Agustus 1995 antara Termohon kasasi/Terlawan II dengan Pemohon kasasi/Pelawan, bahwa Pemohon kasasi wajib melunasi pembayaran tersebut tanggal 14 Agustus 1996 maka tindakan Termohon kasasi II/Terlawan II melakukan penyitaan atas obyek sengketa tanggal 13 Maret 1996 atau sebelum tanggal 14 Agustus 1996 adalah bertentangan dengan undang-undang atau setidak-tidaknya belum jatuh tempo (prematur) ;
2. Bahwa Judex Facti, telah keliru atau lalai menerapkan hukum karena judex facti tidak cukup mempertimbangkan alat-alat bukti Pelawan yaitu P.I s/d P.IV (onvoldoende gemotiverd) ;

Menimbang :

mengenai keberatan ad. 1 dan 2

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan-keberatan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi

syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini berten-tangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi BACHTIAR H. ARIFIN yang diwakili kuasanya Teuku Rusydi Abd. Latief tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon kasasi/Pelawan sebagai pihak yang kalah maka akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : BACHTIAR H. ARIFIN yang diwakili kuasanya Teuku Rusydi Abd. Latief tersebut ;

Menghukum Pemohon kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS TANGGAL 3 FEBRUARI 2000 dengan Drs. H. Taufiq, S.H. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ...

Sidang, Achmad Syamsuddin, S.H. dan H. Zainal Abidin Abubakar, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anngota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Achmad Syamsuddin, S.H. dan H, Zainal Abidin Abubakar, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan Ny. Hj. Rooslya Hambali, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/.

Achmad Syamsuddin, S.H.

ttd/.

h. Zainal Abidin Abubakar, S.H.

K e t u a,

ttd/.

Drs. H. Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Ny. Hj. Rooslya Hambali, S.H.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp.	2.000,-
2. R e d a k s i	Rp.	1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp.	47.000,-
J u m l a h =	Rp.	50.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Direktur Perdata,
U.B.
Ka. Sub.Dit. Umum Perdata,

(DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H.)
NIP. : 220000589